



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN. Jpa

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Etly Elsy Pelle, bertempat tinggal di Jln. Kepodang No. 38, Rt/Rw : 001/005, Wergu Kulon, Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah dalam perkara ini diwakili Agus Sumarno, S.H., Advokat yang berkantor di Welahan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan :

Priyo Handoko, bertempat tinggal di Rt.18 Rw.05, Desa Banyuputih, Kalinyamatan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Ny. Mulyana, bertempat tinggal di Rt.18 Rw.05, Desa Banyuputih, Kalinyamatan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Tergugat I, II dalam perkara ini diwakili Budi Setyono, SH. dan Ahmad Zaini, SH. Keduanya Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012-LBH/RT-ADL/VIII/2022, Tanggal 1 Agustus 2022;

Ardi Suyono, bertempat tinggal di Rt.15 Rw.04, Desa Banyuputih, Kalinyamatan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

Sutarno, bertempat tinggal di Rt.15 Rw.04, Desa Banyuputih, Kalinyamatan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**

Agus Setiawan, bertempat tinggal di Rt/rw : 001/009, Kel. Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat III**

Ririn Setyowati, bertempat tinggal di Rt/rw: 006/007, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV**

Notaris/ppat H. Imam Zainal Arifin, S.H., tempat kedudukan Jalan Soekarno-Hatta Raya Km 6, Desa Tahunan, Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat V**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT Mulung Estu Prakoso, S.H., Sp.Not, tempat kedudukan Jalan Kudus
Jepara Km. 15, Desa Pelang, Mayong, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Turut
Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor
43/Pdt.G/2022/PN.Jpa, tanggal 23 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor
43/Pdt.G/2022/PN.Jpa, tanggal 23 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan
gugatan secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2022 yang bermaksud mencabut perkara
gugatan nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Jpa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat
mengajukan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271 RV (*reglement op de
rechtsrevordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Seluruh Penggugat tidak
memerlukan persetujuan dari Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka
permohonan pencabutan Gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim memeriksa
perkara Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jpa. adalah beralasan hukum untuk itu
sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dicabut, maka sesuai ketentuan
Pasal 272 RV (*reglement op de rechtsrevordering*) Penggugat dihukum untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan
dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV, Surat Keputusan
Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor
43/Pdt.G/2022/PN Jpa.;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.802.000,00
(dua juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, DR. Rightmen MS
Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H. dan Joko Ciptanto,
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu

Halaman 2 dari 3, Penetapan No. 43/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II tanpa dihadiri Turut Tergugat I, II, II, IV, IV, V, VI;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tri Sugondo, S.H.

DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Kuswoyo, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Penggadaan berkas : Rp.20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp.1.360.000,00
5. Biaya Panggilan delegasi : Rp.1.222.000,00
6. Biaya PNBP : Rp.100.000,00
7. Meterai : Rp.10.000,00
8. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp.2.802.000,00

(dua juta delapan ratus dua ribu rupiah);